



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 88/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 59/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun berdasarkan waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon bersangkutan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR: 106/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-
Kot/IX/2020
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

NAMA-NAMA PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

No.	Nama Pasangan Calon		Partai Politik/Gabungan Partai Politik
	Calon Wali Kota	Calon Wakil Wali Kota	
1.	H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH.	TGH. MUJIBURRAHMAN	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Nasdem 3. Partai Persatuan Pembangunan Jumlah: 13 Kursi atau 32,5%
2.	Ir. H. LALU MAKMUR SAID, MM.	H. BADRUTTAMAM AHDA	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Berkarya 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Jumlah: 9 Kursi atau 22,5%
3.	Dra. Hj. PUTU SELY ANDAYANI, M.Si.	TGH. ABDUL MANAN, Lc.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera Jumlah: 10 Kursi atau 25%
4.	H. BAIHAQI, ST.	Hj. BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH.	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Hati Nurani Rakyat Jumlah: 8 Kursi atau 20%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara

